

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)
KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI) Kota Prabumulih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI) Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Pembentukan Korps Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

Dan

WALIKOTA PRABUMULIH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KOTA PRABUMULIH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Prabumulih.

3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
5. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Prabumulih.
6. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat (KORPRI) adalah Wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional , netral, produktif dan bertanggungjawab.
7. Sekretariat Dewan Pengurus adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Prabumulih.
8. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengurus adalah Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI) Kota Prabumulih.
9. Pimpinan Satuan Organisasi adalah Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Prabumulih.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kota dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada pengurus KORPRI Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kota.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitas penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kota;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus KORPRI Kota.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota terdiri dari :

- a. Sekretariat
- b. Subbagian Umum dan Kerjasama;
- c. Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
- d. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

Pasal 8

Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

Pasal 9

Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan bantuan hukum dan sosial.

BAB IV KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 10

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kota ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan struktural Eselon III.b;
- (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural Eselon IV.b.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kota bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administrasi mengikuti petunjuk dan dibina oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kota, dan Para Kepala Subbagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kota Prabumulih dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Kota Prabumulih Nomor: Kep.29 / IX / DP.KORPRI PBM / 2005 tanggal 26 September 2005 tentang Penetapan Nomenklatur, Uraian Tugas pokok dan Fungsi Sekretaris dan Subbagian pada Sekretariat KORPRI Kota Prabumulih, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 2011

WALIKOTA PRABUMULIH,


RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,

ASRI AG.

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2011 NOMOR



WALIKOTA PRABUMULIH,

RACHMAN DJALILI